



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin Alm Untung  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/Tanggal lahir : 22/21 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bago RT.08 RW.03 Desa Karangbong,  
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal, 13 Januari 2021;

Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin Alm Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Posbakumadin berkantor di Jalan Perum Samawa Land Blok F.4 Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - ( satu ) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,18 ( nol koma delapan belas ) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
  - 1 ( satu ) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
  - 1 ( satu ) buah rokok merk Surya promild warna merah;
  - 1 ( satu ) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah HP merk SAMSUNG type A20s warna hijau metalik dengan nomor simcard 0853 3830 8339;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledoi (nota pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;
2. Menerima surat Tuntutan kami dan menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung bersama-sama dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di bertempat di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Abdurrahman alias Dur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Agus menghubungi terdakwa hendak membeli sabu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya masih kurang, kemudian Agus mentransfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abdurrahman alias Dur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui rekening BCA Nomor : 0391474001 milik Abdurrahman alias Dur, selanjutnya terdakwa konfirmasi kepada Abdurrahman alias Dur mengenai uang transfer tersebut, selain pesanan dari Agus, terdakwa juga berpatungan dengan saksi Mohammad Ilyas alias Yas (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, setelah itu kemudian terdakwa berangkat ke rumah Abdurrahman alias Dur di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, setelah menerima penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Abdurrahman alias Dur, terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Asemkandang, Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, diatas meja rumah terdakwa didapatkan 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-abu milik terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan di saku kirinya didapatkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik klip, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik klip yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya Promild warna merah serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau metalik dengan simcard nomor 085338308339;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01126/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt.dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02498/2021/NNF s/d 02499/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram, adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unrut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor : 02500/2021/NNF s/d 02501/2021/NNF berupa : 1 (satu) vial berisi urine + 10 ml an. Nuruddin alias Rud alias Uuk bin (alm) Untung dan 1 (satu) vial berisi urine + 12 ml an. Mohamad Ilyas bin (alm) Lukman Hakim, tidak mengandung Narkotika, Psikotropika atau Obat Berbahaya

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung bersama-sama dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di bertempat di Dusun Asemkandang, Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Abdurrahman alias Dur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Agus menghubungi terdakwa hendak membeli sabu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya masih kurang, kemudian Agus mentransfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abdurrahman alias Dur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui rekening BCA Nomor : 0391474001 milik Abdurrahman alias Dur, selanjutnya terdakwa konfirmasi kepada Abdurrahman alias Dur mengenai uang transfer tersebut, selain pesanan dari Agus, terdakwa juga berpatungan dengan saksi Mohammad Ilyas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yas (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian terdakwa berangkat ke rumah Abdurrahman alias Dur di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, setelah menerima penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Abdurrahman alias Dur, terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Asemkandang, Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian diatas meja rumah terdakwa didapatkan 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-abu milik terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan di saku kirinya didapatkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik klip, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik klip yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya Promild warna merah serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau metalik dengan simcard nomor 085338308339;

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01126/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt.dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02498/2021/NNF s/d 02499/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram, adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unrut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti dengan nomor : 02500/2021/NNF s/d 02501/2021/NNF berupa : 1 (satu) vial berisi urine + 10 ml an. Nuruddin alias Rud alias Uuk bin (alm) Untung dan 1 (satu) vial berisi urine + 12 ml an. Mohamad Ilyas bin (alm) Lukman Hakim, tidak mengandung Narkoba, Psikotropika atau Obat Berbahaya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Widyo Agung Puspitodibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah masuk Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dirinya bersama dengan Sdr. Ipda M. Fitroh. A.R., S.H., M. Hum., selaku Panit II Reskrim Polsek Kraksaan dan pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian lalu saksi bersama saksi Bangun Hadi dan M. Fitroh yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan barang bulti berupa berupa 2 (dua) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) plastic klip Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild warna merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type A20s warna hijau metalik dengan simcard 0853 3830 8339;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu karena dipesan oleh Sdr. Agus dan saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim yang akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama disebuah rumah yang sudah disepakati untuk pertemuan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu adalah menghubungi Sdr. Abdurahman Al Dur. (DPO) dengan menggunakan HP (Hand Phone) Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib karena mendapat pesanan dari Sdr. Agus untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abdurahman Al

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dur. (DPO) Setelah mendapatkan 2 (dua) plastic klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Agus dan saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim yang memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut untuk diserahkan dan dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah yang sudah disepakati;

- Bahwa awalnya Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim memesan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan menghubungi Terdakwa menggunakan telfon dan Chat WA dari HP miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib yang kemudian saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim bersepakat untuk membeli narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan cara Patungan dengan Terdakwa, kemudian saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang diserahkan pada hari itu juga sekira jam 17.00 wib di depan Hotel Bromo View jalan raya Bromo Kel. Triwung lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang kemudian oleh Terdakwa uang Patungan tersebut dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ke Sdr. Abdurahman Al Dur yang tinggal di daerah Kel. Triwung kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa selanjutnya kami berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian lalu saksi bersama saksi Bangun Hadi dan M. Fitroh yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bangun Hadi Kusumo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam permasalahan ini karena ada permasalahan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib di sebuah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah masuk Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dirinya bersama dengan Sdr. Ipda M. Fitroh. A.R., S.H., M. Hum., selaku Panit II Reskrim Polsek Kraksaan dan pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian lalu saksi bersama saksi Bangun Hadi dan M. Fitroh yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan barang bulti berupa berupa 2 (dua) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) plastic klip Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,18 ( nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild warna merah, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type A20s warna hijau metalik dengan simcard 0853 3830 8339;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu karena dipesan oleh Sdr. Agus dan saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim yang akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama disebuah rumah yang sudah disepakati untuk pertemuan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu adalah menghubungi Sdr. Abdurahman Al Dur. (DPO) dengan menggunakan HP (Hand Phone) Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib karena mendapat pesanan dari Sdr. Agus untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) kepada Sdr. Abdurahman Al Dur. (DPO) Setelah mendapatkan 2 (dua) plastic klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Agus dan saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim yang memesan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut untuk diserahkan dan dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah yang sudah disepakati;

- Bahwa awalnya Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim memesan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dengan menghubungi Terdakwa menggunakan telfon dan Chat WA dari HP miliknya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib yang kemudian saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim bersepakat untuk membeli narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan cara Patungan dengan Terdakwa, kemudian saksi Mohamad Ilyas Al Yas Bin (Alm) Lukman Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang diserahkan pada hari itu juga sekira jam 17.00 wib di depan Hotel Bromo View jalan raya Bromo Kel. Triwung lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang kemudian oleh Terdakwa uang Patungan tersebut dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ke Sdr. Abdurahman Al Dur yang tinggal di daerah Kel. Triwung kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya kami berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian lalu saksi bersama saksi Widyo Agung Puspitodan M. Fitroh yang merupakan Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bago Rt. 08 Rw. 03 Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.30 wib saksi memesan narkoba gol I jenis sabu-sabu ke Terdakwa yang awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon dan WA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon yang pada pokoknya saksi bersama Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib saksi menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 082244873161 yang digunakan saksi sebagai sarana komunikasi untuk memesan sabu kepada saksi Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin (Alm) Untung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib di pinggir sebuah rumah masuk Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Agus menghubungi Terdakwa hendak membeli sabu sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya masih kurang, kemudian Agus mentransfer uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abdurrahman alias Dur melalui rekening BCA Nomor : 0391474001 milik Abdurrahman alias Dur, selanjutnya Terdakwa konfirmasi kepada Abdurrahman alias Dur mengenai uang transfer tersebut, selain pesanan dari Agus, Terdakwa juga berpatungan dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakimmasing-masing sebesar Rp100.000 (seratus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) untuk membeli sabu, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Abdurrahman alias Dur di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, setelah menerima penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Abdurrahman alias Dur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim juga menghubungi Terdakwa melalui telepon yang pada pokoknya saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim bersama Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya Terdakwa pergi ke Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurrahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurrahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis sabu lalu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo saksi dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim;
  - Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) dalam bungkus rokok surya promild warna merah yang disita oleh anggota Polsek Kraksaan adalah barang bukti 1 (satu) plastik Narkoba Gol I jenis sabu-sabu hasil pembelian secara Patungan dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan simcard 085338308339;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabhu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabhu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild warna merah;
- 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hijau metalik dengan simcard 0853 3830 8339;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib di pinggir sebuah rumah masuk Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Agus menghubungi Terdakwa hendak membeli sabu sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya masih kurang, kemudian Agus mentransfer uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abdurrahman alias Dur melalui rekening BCA Nomor : 0391474001 milik Abdurrahman alias Dur, selanjutnya Terdakwa konfirmasi kepada Abdurrahman alias Dur mengenai uang transfer tersebut, selain pesanan dari Agus, Terdakwa juga berpatungan dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim masing-masing sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, setelah itu kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke rumah Abdurrahman alias Dur di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, setelah menerima penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Abdurrahman alias Dur;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim juga menghubungi Terdakwa melalui telepon yang pada pokoknya saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim bersama Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya Terdakwa pergi ke Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurrahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurrahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis sabu lalu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo saksi dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil lainnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas gram) yang diperoleh dari pembelian secara patungan bersama saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan simcard 085338308339;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin Alm Untung yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan Percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yakni : mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kraksaan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib di pinggir sebuah rumah masuk Dusun Asemkandang Desa Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Agus menghubungi Terdakwa hendak membeli sabu sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya masih kurang, kemudian Agus mentransfer uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Abdurrahman alias Dur melalui rekening BCA Nomor : 0391474001 milik Abdurrahman alias Dur, selanjutnya Terdakwa konfirmasi kepada Abdurrahman alias Dur mengenai uang transfer tersebut, selain pesanan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Agus, Terdakwa juga berpatungan dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim masing-masing sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Abdurrahman alias Dur di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, setelah menerima penyerahan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Abdurrahman alias Dur;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim juga menghubungi Terdakwa melalui telepon yang pada pokoknya saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim bersama Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan cara patungan setiap orang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan terkumpul uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 17.00 wib saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan Hotel Bromo View Kota Probolinggo selanjutnya Terdakwa pergi ke Kelurahan Triwungkidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdra Abdurrahman Alias Dur dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdra Abdurrahman menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba Golongan I jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) plastic klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan simcard 085338308339;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :01126/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Siserta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. Sapto Sri Suhartomo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 02498/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram
- 02499/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram

Dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwadan barang bukti tersebut benar kristal bening mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim melakukan permufakatan jahat milik narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara Terdakwa sepakat membeli narkotika secara patungan bersama-sama dengan saksi Mohamad Ilyas Alias Yas Bin (Alm) Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur " permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka Pembelaan Penasehat Hukum dalam pledoinya harus ditolak untuk seluruhnya

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs





Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabhu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik klip, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabhu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya promild warna merah, 1 (satu) buah jaket sweeter warna hitam abu-abu yang telah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau metalik dengan simcard 0853 3830 8339 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuruddin Alias Rud Alias Uuk Bin Alm Untung tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu seberat 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram dengan plastic pembungkusnya yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir;
- 1 ( satu ) buah rokok merk Surya promild warna merah;
- 1 ( satu ) buah jaket warna hitam kombinasi abu-abu;

Dimusnakan

- 1 ( satu ) buah HP merk Samsung type A20s warna hijau metalik dengan nomor simcard 0853 3830 8339;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., dan Yudistira Alfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Yazid Ujianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syafruddin, S.H.**

**Agus Akhyudi, S.H., M.H.**

**Yudistira Alfian, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Endang Hartuti Wati, S.H.,**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Krs